## KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

No. 008/SKT-03/DMT/2015

Memperhatikan surat Permohonan Pendaftaran Perusahaan Usaha Penunjang Minyak dan Gas Bumi Nomor: 25/ML/X/2014 tanggal 27 Oktober 2014 dan berdasarkan:

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001;
- 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1974;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1979;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004;
- 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1457.K/28/MEM/2000;
- 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2008; dan
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor: 15784.K/10/DJM.S/2010.

## **DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI**

dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar kepada:

Nama perusahaan : **PT Karya Wijaya**Alamat : Jl. Kapten Tendean

sebagai perusahaan usaha penunjang pada kegiatan usaha minyak dan gas bumi dengan klasifikasi bidang usaha: **Industri Penunjang** subbidang **Industri Material** dengan bagian subbidang:

Material Bahan Radioaktif	
Material Bahan Radioaktif, Material Bahan Peledak	

Surat Keterangan Terdaftar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Mengutamakan penggunaan barang dan jasa produksi dalam negeri.
- 3. Mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia dan wajib melaksanakan program pengembangan tenaga kerja Indonesia.
- 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha perusahaan secara berkala setiap enam bulan sekali kepada Direktur Teknik dan Lingkungan Migas untuk dilakukan evaluasi dan verifikasi.
- Terhadap PT Karya Wijaya dapat dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan/atau pencabutan Surat Keterangan Terdaftar apabila melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak mematuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam Surat Keterangan Terdaftar ini.
- 6. Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang.

Dikeluarkan di Jakarta

1 of 2 4/30/2015 5:27 PM

Pada tanggal 30 April 2015

a.n. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Direktur Teknik dan Lingkungan Migas

> Ir. Edi Purnomo NIP. 19561204 198403 1 001

2 of 2